



Strategi Sinergi Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cilegon

Muhammad Ali Irfan^{1*}

¹Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kota Cilegon, Provinsi Banten

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13/09/2024

Revised 02/10/2024

Accepted 10/10/2024

Abstract

Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) have the potential to be an extensive resource that has not been fully utilized. Government support is vital because it is in line with the national goal of achieving social justice and equitable development. Based on Law Number 1 of 2022 and Government Regulation Number 1 of 2024, regions are allowed to use creative financing patterns, including funding synergies, to fund their priority programs. In this case, qualitative descriptive methods are used to describe and interpret funding synergies as a solution to improve the results of poverty and unemployment management programs. It also helps overcome the fiscal gap of the APBD and the challenges of Baznas Cilegon in optimizing ZIS collection. To ensure the effectiveness of funding synergies, a SWOT analysis is used to evaluate internal and external factors that influence this strategy. Based on this analysis, the recommended steps include: establishing clear regulations, integrating data, synergizing planning and implementation, optimizing ZIS collection through the Zakat Collection Unit (UPZ), establishing an effective work team for coaching and supervision, and increasing public literacy and transparency through the use of information technology. These steps aim to increase public trust in Baznas and the Cilegon City Government and ensure accountability and transparency in ZIS management.

Keywords: Zakat, Infak, Alms, Funding Synergy, Poverty, Unemployment.

Abstrak

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang berpotensi sebagai raksasa tidur, perlu mendapat dukungan Pemerintah karena selaras dengan tujuan negara untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang adil dan merata. Merujuk pada UU 1 Tahun 2022 dan PP 1 Tahun 2024, Daerah dapat menggunakan pola pembiayaan kreatif untuk melakukan pembiayaan program prioritas yang menjadi kewenangan daerah yaitu sinergi pendanaan. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan sinergi pendanaan sebagai solusi atas pencapaian hasil yang lebih besar terhadap program penanganan kemiskinan dan pengangguran serta mampu mengatasi permasalahan Pemerintah Kota Cilegon menghadapi gap fiskal APBD, dan permasalahan Baznas Cilegon dalam mengoptimalkan pengumpulan ZIS. Agar upaya ini dapat berjalan optimal, Analisis SWOT memetakan faktor internal dan eksternal dari strategi sinergitas pendanaan agar dapat diimplementasikan dengan hasil rumusan: membuat regulasi, keterpaduan data, sinergitas perencanaan dan pendayagunaan, optimalisasi pengumpulan ZIS melalui UPZ, membentuk tim kerja yang efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta meningkatkan literasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga memberikan rasa percaya/trust masyarakat terhadap Baznas dan Pemerintah Kota Cilegon.




Kata Kunci: Zakat Infak Sedekah, Sinergi Pendanaan, Kemiskinan, Pengangguran

*Penulis Korespondensi
E-mail : childgoners87@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran senantiasa menjadi persoalan umum dan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah termasuk pemerintah Kota Cilegon. Berdasarkan data BPS Cilegon, persentase penduduk miskin Kota Cilegon pada tahun 2023 bertambah 0,34% dari tahun 2022 yaitu meningkat 1,74 ribu orang. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebanyak 7,25% atau sebanyak 15.010 orang terdiri dari 11.397 Laki-Laki dan 3.613 perempuan (BPS, 2024).



Gambar 1. Presentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran
Sumber: Cilegon Dalam Angka, 2024

Berbagai Program penanganan, pencegahan dan pemberdayaan tidak habis-habisnya disusun dalam sebuah perencanaan dan penganggaran namun hasilnya masih dirasakan belum maksimal. Berdasarkan data Dokumen RPJMD Tahun 2021–2026,

Pemerintah telah membuat kerangka pendanaan untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran pada pelaksanaan misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator keberhasilan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 1. Kerangka Pendanaan Program Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026

Anggaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kemiskinan	6.860.646.050	9.153.408.615	13.806.110.625	14.467.400.000	13.855.947.209	14.218.285.460
Pengangguran	26.683.505.817	43.571.204.654	52.369.002.997	49.078.328.500	45.920.501.335	38.273.982.970
Total	33.544.151.867	52.724.633.279	66.175.113.622	63.545.728.500	59.776.448.544	52.492.268.430

Sumber: RPJMD 2021 – 2026

Kerangka pendanaan di atas walaupun masih bersifat proyeksi, berfungsi untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun kedepan. Apabila kerangka pendanaan dibandingkan dengan data realisasi APBD Kota Cilegon, akan tergambar bagaimana kondisi keuangan pemerintah Kota Cilegon dalam mendanai setiap program dan kegiatan yang menjadi komponen belanja daerah. Pemerintah Kota Cilegon saat ini dihadapkan pada permasalahan gap fiskal APBD. Kondisi realisasi APBD Kota Cilegon selama 5 tahun terakhir, tampak mengalami defisit anggaran yaitu pada tahun 2019, 2022 dan 2023. Defisit anggaran yang paling besar terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,28% atau senilai Rp. 142.109.011.553, dan pada tahun 2023 sebesar 10,40% atau senilai Rp. 214.605.174.581 terjadinya defisit, tentu semakin memperkecil anggaran


SiLPA tahun sebelumnya karena menjadi pembiayaan pengeluaran pemerintah Kota Cilegon. Sehingga perlu mendapat dukungan pendanaan/pembiayaan dari sumber yang lain untuk menutup kekurangan.

Tabel 2. Data Realisasi APBD Kota Cilegon 2014-2023

TAHUN	REALISASI APBD			% APBD	PEMBIAYAAN	SILPA
	PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS/DEFISIT			
2023	Rp. 1.040.492.710.482	Rp. 2.063.089.805.063	-Rp. 214.605.174.581	89,60	Rp. 316.646.427.891	Rp. 102.041.253.310
2022	Rp. 1.809.525.715.655	Rp. 1.951.634.727.208	-Rp. 142.109.011.553	92,72	Rp. 463.997.758.901	Rp. 321.888.747.348
2021	Rp. 1.785.831.086.255	Rp. 1.653.559.938.177	Rp. 132.271.248.078	108,00	Rp. 336.626.511.378	Rp. 468.897.759.456
2020	Rp. 1.761.192.008.114	Rp. 1.556.436.662.535	Rp. 204.755.345.579	113,16	Rp. 136.574.563.175	Rp. 341.329.908.754
2019	Rp. 1.766.980.559.475	Rp. 1.822.331.380.543	-Rp. 55.350.821.068	96,96	Rp. 192.902.114.842	Rp. 137.551.293.774

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon 2019 – 2023

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019-2023, terjadinya permasalahan gap fiskal APBD yang disebabkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja mencapai 3,85%, dan belum optimalnya realisasi pendapatan terhadap target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD yang rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 1,14%. Tingginya realisasi belanja daerah merupakan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Namun jika tidak didukung penerimaan daerah yang memadai, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat seperti DAK dan dana transfer, maupun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka hal ini justru akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran.



Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

Sumber: Laporan Keuangan Kota Cilegon 2015-2023

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Daerah bersiap untuk menghadapi redesign desentralisasi fiskal. Beberapa peraturan pajak dan retribusi yang selama ini menjadi andalan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dibatasi dengan menggunakan sistem daftar tertutup (*closed list*). Hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung kepada dana transfer pusat. Walaupun tanggung jawab pengentasan kemiskinan dan pengangguran berada di pundak pemerintah sesuai Pasal 34 UUD 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Sejatinya setiap nurani manusia pasti memiliki kepekaan sosial untuk saling bantu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki modal sosial yang kuat untuk berperilaku altruisme bahkan menurut Gallup, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara paling dermawan yang diindikasikan dari tingginya partisipasi kegiatan pemberian donasi dan pertolongan (Wibowo, 2023).

Kehidupan masyarakat yang religius menjadi salah satu faktor yang menggerakkan perilaku altruistik berlangsung kontinyu. Sehingga

banyak bermunculan organisasi filantropi di Indonesia yang bergerak dibidang sosial yang berlandaskan agama, kesukuan, komunitas, *Multi National Corporates* (MNC) maupun yang lainnya (Kurniawan, 2022).

Di sisi lain, dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Potensi Zakat, Infak dan Sedekah di ibaratkan seperti raksasa tidur sebagaimana yang diungkapkan periset ekonomi makro dan keuangan BRIN Gunawan Burhanudin yang menyebutkan potensi zakat umat Islam di Indonesia bisa mencapai 327 Triliun per tahun, sedangkan realisasi zakat pada tahun 2023 tidak sampai 10% yaitu baru mencapai 20 Triliun (Muwarni, 2024).

Sebuah angka yang sangat besar jika mampu dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Lantas bagaimana dengan potensi zakat di Kota Cilegon? mekanisme apa yang bisa ditempuh agar permasalahan gap fiskal APBD Kota Cilegon dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi? Dan bagaimana strategi implementasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan/menggambarkan dan menginterpretasikan situasi, kondisi dan hubungan yang ada (Salmona & Kaczynski, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, telaah data sekunder, jurnal, buku dan bahan bacaan lainnya.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan informasi yang dikaji melalui penafsiran intelektualitas dan empiris. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor internal dan eksternal (Puyt et al., 2023). Sehingga strategi kebijakan

sinergi pendanaan ini diharapkan mampu dilaksanakan secara maksimal pada implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Pengumpulan ZIS

Agama Islam mensyariatkan zakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umatnya. Berdasarkan historis, pengumpulan zakat pada Masa Nabi Muhammad SAW ditangani langsung oleh Nabi dengan cara menunjuk orang tertentu untuk melakukan pengumpulan zakat.

Hal tersebut mengindikasikan pengumpulan zakat. Berbeda dengan Infak dan sedekah, yang secara syariat tidak diwajibkan namun didasarkan atas kerelaan/keikhlasan dalam memberi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan negara untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang adil dan merata. Adanya tujuan filosofis tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga filantropi keagamaan pemerintah yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki kedudukan di pusat maupun daerah, yang dibekali dengan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan zakat sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Berdasarkan data Laporan Keuangan Baznas Kota Cilegon pada periode 2022 – 2023. Angka hasil pengumpulan zakat di Kota Cilegon masih relatif minim.

Tabel 3. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Cilegon 2022 - 2023

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2023
Zakat		
- Zakat Profesi	5.752.001.965	6.269.089.315
- Zakat Mal	82.607.810	102.505.667
- Zakat Fitrah	634.392.870	605.010.000
Total Zakat	Rp. 6.469.002.645	Rp. 6.976.604.982
Infak		
- Infak Terikat	-	1.165.626.541
- Infak Tidak Terikat	726.984.068	142.390.001
Total Penerimaan Infak	Rp. 726.984.068	Rp. 1.308.016.542
Grand Total Zakat dan Infak	Rp. 7.195.986.713	Rp. 8.284.621.524

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Cilegon 2022 - 2023 (Diaudit)

Merujuk pada data Baznas tahun 2023, besaran Zakat Profesi Pegawai Pemkot Cilegon mencapai Rp. 5.790.186.361, jika dibandingkan dengan kontribusi zakat yang dikumpulkan oleh Baznas di tahun 2023, maka besaran persentase zakat profesi mencapai 83,99% dari total hasil pengumpulan zakat keseluruhan.

Artinya, untuk saat ini tumpuan utama Baznas Cilegon dalam mengumpulkan zakat baru dari kalangan pegawai pemerintah yang mencapai jumlah 5.649 pegawai yang bersumber dari pemotongan gaji pegawai. Apabila cakupan pengumpulan zakat profesi ini ingin diperluas dari sektor pegawai pemerintah, estimasi potensi pengumpulan Zakat Profesi diproyeksikan mencapai angka ±14,11 Milyar terdiri dari Zakat Profesi yang bersumber dari gaji pegawai sebesar 5,79 Milyar per tahun dan Zakat Profesi yang bersumber dari Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 8,32 Milyar per tahun (BPKPAD, 2023).

Di sisi lain, karakteristik perekonomian Kota Cilegon yang berbasis di sektor industri, perdagangan dan jasa, memiliki potensi pengumpulan ZIS yang lebih besar. Berdasarkan hasil survey BPS Tahun 2020, PDRB Kota Cilegon memperoleh peringkat ke-4 kota terkaya di Indonesia mengalahkan

kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar dan Palembang. Kini pada tahun 2023 PDRB Kota Cilegon mencapai nilai 268,16 Juta. Hal ini menggambarkan kondisi makro ekonomi Kota Cilegon yang dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Di samping itu, hadirnya 47 perusahaan PMA dan 40 Perusahaan PMDN yang menyumbang pekerja formal sebanyak 116.814 penduduk yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan dengan nilai Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp. 4.815.102 tertinggi di Banten dan peringkat 6 di Indonesia pada tahun 2023 menjadi peluang yang sangat besar bagi potensi pengumpulan zakat. Sungguh sangat disayangkan jika potensi ZIS ini tidak digarap dengan serius.

Mengingat kebermanfaatan terhadap pendayagunaan hasil ZIS sangat besar bagi kemaslahatan umat Islam yang notabene merupakan penduduk terbanyak di Kota Cilegon yang mencapai 459.474 penduduk, atau sebesar 97,68% dari total jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 470.378 penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Ubaidillah (Ketua Baznas Kota Cilegon) belum optimalnya pengumpulan zakat disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM, belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi, kurangnya literasi dan minimnya kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat melalui Baznas, serta belum optimalnya fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam bentuk hibah operasional yang mendukung optimalisasi pengumpulan zakat. Dikarenakan terbatasnya dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga, peningkatan kompetensi petugas, biaya auditor eksternal, biaya

fundraising, biaya *overhead* serta biaya-biaya lain yang menunjang kelembagaan.

"...Pengumpulan Zakat di Cilegon masih belum optimal, penyebabnya karena kami kekurangan SDM dan yang mengelola IT. Kalau dari masyarakat juga kurang literasi dan kepercayaan kepada baznas. Sedangkan dari pemerintah masih minim hibah operasional yang diberikan untuk mendukung pengumpulan zakat. Anggaran dari hak amil sudah kami gunakan untuk membiayai operasional Lembaga, peningkatan kompetensi, biaya audit, biaya fundraising, biaya overhead dan biaya lainnya".

Mengingat begitu besarnya potensi zakat untuk menghadapi kompleksnya permasalahan umat khususnya penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran serta penguatan Baznas sebagai lembaga pengumpul zakat, sinergi menjadi upaya yang wajib dilakukan oleh pemimpin negara ataupun daerah.

Seluruh unit organisasi pengelola zakat harus memahami tujuan bersama dan mengoptimalkan peran zakat di wilayahnya masing-masing (Imamah & Priyono, 2023).

Sinergi Pendanaan

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan turunan dari Undang Undang 1 Tahun 2022, Seolah-olah menjadi obat penawar bagi daerah.

Disatu sisi, pengembangan jenis pajak baru dan retribusi daerah mengalami closed list. Di sisi yang lain pemerintah memberikan alternatif kebijakan pendanaan melalui

pembiayaan kreatif melalui Obligasi/Sukuk, Dana Abadi Daerah dan Sinergi Pendanaan.

Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah gap fiskal APBD yang dialami Pemerintah Kota Cilegon selama dua tahun terakhir dan solusi bagi masalah Baznas Cilegon yang belum optimal dalam pengumpulan ZIS adalah dengan melakukan Sinergi Pendanaan.

Dengan adanya Sinergi pendanaan dari zakat diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. sehingga perekonomian masyarakat akan tertopang, dan pemerintah akan memiliki lebih banyak energi untuk mengalokasikan dana sejak dini untuk upaya produktif lainnya (Hadinata, 2023).

Pengertian sinergi dalam Oxford Dictionaries adalah *-that is achieved by two or more people, companies or elements working together, instead of on their own-* yang artinya tercapainya hasil yang maksimal dari dua orang atau lebih, perusahaan atau elemen yang bekerjasama bukan sendiri-sendiri.

Covey mengatakan sinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah Kerjasama atau disebut juga sebagai *creative cooperation* (Covey, 2020).

Persyaratan utama agar sinergi berjalan ideal adalah dengan cara membangun kepercayaan, komunikasi efektif, kecepatan merespon, dan kreatif (Doctoroff, 1977).

Selain itu, sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah tujuan yang sama (Silalahi, 2011).

Dalam praktik bisnis modern, sinergi terlihat sebagai tindakan bersama, komplementer dan saling tergantung dari dua atau lebih faktor dalam satu arah. Sinergi ditentukan oleh keadaan khusus, system yang kompleks dan kondisi yang tidak stabil. Sinergi juga didefinisikan seperti kerja sama, tindakan yang saling terkait dan terkoordinasi yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk kemitraan strategis, kerjasama yang saling menguntungkan, merger dan interaksi kooperatif (Karshievna & Khujakulovich, 2022).

Rubtsova dalam Karshievna mengungkapkan sinergi dalam perekonomian sebagai peningkatan efisiensi kegiatan sebagai akibat dari kombinasi, koneksi, integrasi, penggabungan bagian-bagian individu menjadi satu system yang berefek munculnya kualitas baru yang dihasilkan (Rubtsova, 2020).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 83 dan 84, yang dimaksud Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional, penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Pendanaan selain dari APBD dilakukan melalui kerja sama daerah dan/atau dukungan pendanaan dari pihak lain seperti kementerian/lembaga, swasta, BUMN/BUMD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Cilegon dapat melakukan Sinergi Pendanaan dengan Baznas Cilegon dari upaya pengumpulan ZIS, dalam rangka melakukan percepatan program prioritas daerah khususnya yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sehingga memiliki

cakupan dampak yang lebih luas, lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Adanya sinergitas tersebut sesungguhnya merupakan ikhtiar untuk memadukan berbagai aktivitas, sehingga mampu menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Itu sebabnya dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, istilah sinergitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan tersebut (Satibi et al., 2023).

Zakat, infak dan sedekah dapat disinergiskan menjadi keuangan negara. Dasar hukum yang menjadi landasan adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Pasal 1 menyebutkan "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Kemudian pada Pasal 2 huruf i "kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah" penjelasan kata kekayaan pihak lain ialah orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, Yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah (Subekan, 2016).

Strategi Implementasi Sinergi Pendanaan

Tabel 4. Analisis SWOT

EFAS	IFAS	STRENGTH 1. Komitmen dan Visi Yang Sama 2. Landasan hukum yang kuat	WEAKNESS 1. Belum ada regulasi sinergitas 2. SDM dan pengelolaan teknologi informasi yang kurang memadai 3. Kesalahan Pengelolaan (Fraud)
	OPORTUNITY	Strategy SO 1. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dengan membentuk UPZ 2. Melakukan sinergi perencanaan dan pendayagunaan/pendistribusian yang dituangkan dalam Rencana Sinergis Pendanaan.	Strategy WO 1. Membuat regulasi berfokus pada fasilitasi, optimalisasi dan mekanisme sinergitas 2. Melaksanakan sinkronisasi dan validasi data bersama dalam rangka meningkatkan keterpaduan data program dan sasaran program
	THREAT	Strategy ST 1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengumpulan dan pendistribusian ZIS serta pengelolaan program	Strategy WT 1. Membentuk tim kerja dalam Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan. 2. Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Hasil dari Analisis SWOT, menunjukkan terdapat 7 strategi yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan sinergi pendanaan ini dapat berhasil yaitu:

1. Menyusun regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon dan Instruksi Wali Kota yang berfokus pada fasilitasi, dan optimalisasi zakat di Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon memiliki peran penting agar pelaksanaan sinergi pendanaan dapat berjalan maksimal. Dengan cara menyusun regulasi yang berfokus kepada 3 aspek yaitu fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada Baznas berupa hibah untuk membantu operasional kegiatan pengumpulan ZIS dan peningkatan SDM, optimalisasi pengumpulan ZIS kepada seluruh pegawai pemerintah dan mendorong masyarakat dan pihak swasta agar memanfaatkan layanan pengumpulan ZIS di Baznas, serta mekanisme sinergitas agar dapat diimplementasikan.
2. Melaksanakan sinkronisasi dan validasi data bersama dalam

rangka meningkatkan keterpaduan data program dan sasaran program. Pelaksanaan sinkronisasi dan validasi data merupakan upaya yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan pendayagunaan ZIS. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya data berulang dan adanya penerima manfaat ganda. Basis data terpadu penduduk miskin dan pengangguran yang digunakan akan membantu memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, membantu perencanaan program, serta memperbaiki sumber daya dan penggunaan anggaran. Pada tahun 2022 pemerintah memiliki program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Hingga saat ini pemutakhiran data regsosek terus dikembangkan berbasis teknologi informasi. momen ini merupakan waktu terbaik untuk melakukan rekonsiliasi data antara pemerintah dengan Baznas.

3. Melakukan sinergitas pendanaan, perencanaan dan pendayagunaan/pendistribusian yang dituangkan dalam Rencana Sinergis Pendanaan.

Kerangka Strategis	1. Wilayah atau Tematik 2. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Target pembangunan jangka pendek dan menengah
Kerangka Acuan Kerja	1. Jangka Waktu Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2. Jumlah dana yang dibutuhkan 3. Kegiatan yang akan dikerjakan 4. Dampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup 5. Sinergi program dan kegiatan lintas OPD
Dukungan Pihak Terlibat	1. Komitmen kontribusi pendanaan 2. Komitmen lainnya dari pihak yang terlibat
Pengelolaan Keuangan Program	1. Pengelolaan pendapatan belanja dan pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan 2. Pengelolaan sumber keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan lainnya

Gambar 3. Rencana Strategis Pendanaan

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Sesuai amanat PP 1 Tahun 2024 Pasal 85, dokumen Rencana Sinergi Pendanaan dibuat sekurang-

kurangnya meliputi kerangka strategis, kerangka acuan kerja, dukungan pihak terlibat dan pengelolaan keuangan program.

Hal yang perlu menjadi perhatian dari sinergitas perencanaan dan sinergitas pendayagunaan melalui sumber pendanaan dari zakat adalah harus sesuai dengan kriteria berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 yang digolongkan menjadi 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan yang melalui sumber pendanaan dari infak dan sedekah cenderung lebih fleksibel.

Namun jika infak dan sedekah tersebut masuk dalam kategori terikat, perencanaan dan pendayagunaannya harus mengikuti perjanjian atau akadnya. Misal infak/sedekah yang dikhususkan untuk anak yatim. Maka pendistribusiannya harus kepada anak yatim.

Berikut ini adalah program yang dapat disinergikan namun harus melalui tahap seleksi sesuai dengan ketentuan syariat yang melekat pada dana ZIS.

Tabel 5. Program Yang Dapat Disinergikan antara Baznas dan Pemerintah Kota Cilegon

Program Pendistribusian BAZNAS	Program Pemerintah Kota Cilegon
Program Cilegon Sejahtera: 1. Program Desa Binaan 2. Modal Bergulir / Sarana Usaha	1. Santunan untuk fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar; 2. Bantuan pendidikan siswa tidak mampu;
Program Cilegon Cerdas: 1. SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) 2. Bantuan Biaya Pendidikan Insidentil (SD/setingkat & SMP/setingkat) 3. Bantuan Biaya Pendidikan Insidentil	3. Bantuan logistik kebencanaan; 4. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu dan korban bencana;

Program Pendistribusian BAZNAS	Program Pemerintah Kota Cilegon
(Penebusan Ijazah)	5. Bantuan penyediaan air bersih untuk masyarakat tidak mampu dan daerah rawan air bersih;
Program Cilegon Sehat: 1. Bantuan Pelayanan Air Bersih/MCK 2. Bantuan Penyediaan Sarana Kesehatan 3. Bantuan Kegiatan Khitanan Masal 4. Bantuan Peningkatan Gizi / Paket Sehat / Stunting 5. Bantuan biaya pengobatan 6. Bantuan biaya pendamping / akomodasi pengobatan 7. Rumah sehat baznas	6. Bantuan pembangunan sanitasi; 7. Pelatihan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar kerja; 8. Pelatihan usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil atau kelompok usaha ekonomi; 9. Bantuan untuk kelompok disabilitas;
Program Cilegon Religius: 1. Bantuan Santunan Pemandi Jenazah 2. Bantuan Santunan Kaos Masjid 3. Bantuan Lembaga Tahfidz Al-Quran 4. Bantuan Penyuluh Agama / Da'i 5. Bantuan Fisik LPK (Ponpes, Majelis Taklim, Madrasah) 6. Bantuan Fisik Masjid dan Mushala 7. Bantuan Kegiatan Keagamaan	10. Penanganan Stunting 11. Bantuan Honor Guru Ngaji dan Guru Madrasah 12. Bantuan Pemandi Jenazah 13. Bantuan iuran BPJS kesehatan untuk masyarakat tidak mampu 14. Bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pelaku usaha informal dan mikro 15. Bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro kecil
Program Cilegon Peduli 1. Santunan Ibnu Sabil dan Muallaf 2. Santunan Gharimin 3. Santunan hari raya (Bantuan paket sembako)	

Program Pendistribusian BAZNAS	Program Pemerintah Kota Cilegon
4. Nikah Massal / isbat nikah	
5. Buka Puasa Bersama Dhuafa dan Santunan	
6. Bantuan Beras Panti Asuhan/ponpes	
7. Bantuan Bedah Rumah / RTLH	
8. Penyaluran Zakat Fitrah	
9. Bantuan Biaya Hidup Rutin	
10. Layanan Ambulance Gratis	
11. Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam	

Sumber: Bappedalitbang dan Baznas Cilegon, 2024

Sinergi program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran antara Pemerintah Kota Cilegon dan Baznas perlu dilakukan dengan cara terukur. Program-program hasil sinergitas diharapkan saling menguntungkan dan bernilai manfaat yang tinggi (Nopiardo & Asrida, 2023).

4. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Besarnya jumlah penduduk muslim di Kota Cilegon memerlukan effort yang cukup besar dalam proses pengumpulan dan pendistribusian. Pembentukan UPZ merupakan langkah yang tepat dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki Baznas. Disamping itu, dengan adanya UPZ selain membantu tugas Baznas juga lebih mendekatkan antara pemberi zakat/muzakki kepada penerima zakat/mustahik. Sehingga kebermanfaatannya dapat lebih dirasakan oleh kedua belah pihak.

5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pendistribusian ZIS serta pengelolaan program sinergitas. Zakat perlu dikelola dengan transparan dan akuntabel disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan sarana, sehingga masyarakat percaya untuk membayarkan zakatnya (Awaluddin et al., 2022). Makna akuntabilitas dan transparansi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kejujuran dalam pelaporan mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional Syariah lembaga pengelola zakat (Tambunan, 2021). Dalam proses tata kelolanya, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kominfo Sandi dan Statistik dapat melakukan kolaborasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi bersama Baznas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui platform teknologi informasi pengelolaan ZIS, menjunjung nilai keadilan dan mengandung informasi yang berkualitas akan mewujudkan sistem akuntabilitas dan transparansi yang lebih optimal (Andreani & Syafina, 2022).

6. Membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sinergitas dan pengelolaan zakat. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Zakat Nasional Tahun 2023, nilai Indeks Dampak Zakat Kota Cilegon masih mendapat kategori kurang baik dengan skor 0,23. Persepsi dari hasil analisis IZN

menunjukkan Baznas Kota Cilegon perlu melakukan evaluasi dan juga penguatan pada aspek peningkatan dampak zakat terhadap mustahik (Zaenal, 2023). Pembentukan tim kerja bersama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Kementerian Agama terkait dengan pembinaan dan pengawasan sinergitas diharapkan dapat membantu evaluasi baznas pada aspek peningkatan dampak ZIS. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya fraud atas upaya sinergitas yang dibangun. Kegiatan pembinaan yang dilakukan berupa fasilitasi, sosialisasi, edukasi dan pemanfaatan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan sinergitas dan pengelolaan zakat. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan sinergitas dan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariat maupun peraturan yang berlaku. Pengawasan lembaga pengelola zakat terkait erat dengan program yang direncanakan, meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta membantu agar peraturan ditaati (Afrina, 2020).

7. Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab masih minimnya potensi pengumpulan zakat dikarenakan minimnya literasi masyarakat terkait fiqh zakat (hukum zakat, jenis zakat dan perhitungannya). Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi terkait zakat. Sosialisasi dan kampanye zakat akan memberikan

hasil yang baik terhadap pengumpulan zakat. salah satu faktor penting penentu tingkat kepatuhan masyarakat membayar zakat adalah sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan di media cetak dan elektronik secara berkesinambungan (Muthi'ah et al., 2021).

KESIMPULAN

Sinergi Pendanaan merupakan solusi yang tepat ketika Pemerintah Kota Cilegon mengalami kesulitan pendanaan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Kota Cilegon memiliki peluang bersinergi dengan Baznas Cilegon dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Langkah strategis dalam melaksanakan sinergitas antara Pemerintah Kota Cilegon dan Baznas Cilegon adalah dengan melakukan beberapa upaya dalam Analisis SWOT yaitu : 1) Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dengan membentuk UPZ, 2) Melakukan sinergi perencanaan dan pendayagunaan/pendistribusian yang dituangkan dalam Rencana Sinergis Pendanaan, 3) Membuat regulasi yang berfokus pada fasilitasi, optimalisasi dan mekanisme sinergitas, 4) Melaksanakan sinkronisasi dan validasi data bersama dalam rangka meningkatkan keterpaduan data program dan sasaran program, 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengumpulan ZIS serta pengelolaan program, 6) Membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, dan 7) Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

REFERENSI

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209.
- Awaluddin, A., Izmuhammad, I., Rusyaida, R., Anggraini, R., & Julita, V. (2022). Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1848–1865.
- Covey, S. R. (2020). *The 7 habits of highly effective people*. Simon & Schuster.
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic Management: Creating the Climate for Superior Performance*. Amacom. <https://books.google.co.id/books?id=VtVqQgAACAAJ>
- Hadinata, A. H. (2023). Sinergi Zakat Dan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1).
- Imamah, A. I., & Priyono, A. (2023). Implementation of Professional Zakat of State Civil Apparatus In Indonesian In Islamic Law Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24(01), 22–32.
- Karshievna, U. D., & Khujakulovich, K. B. (2022). Assessment of The Synergy Effect In Tourism. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 4(02), 19–25.
- Kurniawan, T. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri, E. (2021). Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62.
- Muwarni, S. (2024, April 9). Kemiskinan Butuh Solusi, Pemerintah Harus Serius Urus Zakat. *Tirto*. <https://tirto.id/kemiskinan-butuh-solusi-pemerintah-harus-serius-urus-zakat-gXxb>
- Nopiardo, W., & Asrida, A. (2023). Sinergi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tanah Datar antara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(2), 41–52.
- Puyt, R. W., Lie, F. B., & Wilderom, C. P. M. (2023). The origins of SWOT analysis. *Long Range Planning*, 56(3), 102304.
- Rubtsova, N. V. (2020). Methodical Aspects of Evaluating the Effectiveness of Network Interaction in the Field of Tourist and Recreational Services in a Region. *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serii Ekonomika, Èkologii*, 22(1).
- Salmona, M., & Kaczynski, D. (2024). Qualitative data analysis strategies. In *How to Conduct Qualitative Research in Finance* (pp. 80–96). Edward Elgar Publishing.
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Refika Aditama. Sumber-Sumber Lainnya.
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 105–126.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan

- potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118-131.
- Wibowo, A. A. (2023). Altruisme dalam Membangun Solidaritas Sosial Komunitas Relawan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 31-40.
- Zaenal, M. H. , S. A. A. Y. , H. A. S. M. , S. M. , F. Y. , & S. M. W. (2023). LAPORAN INDEKS LITERASI ZAKAT 2022. Baznas.
<https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1778-laporan-indeks-literasi-zakat-2022>